

## BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

## PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 74 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

### PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN BOYOLALI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BOYOLALI,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pada pemberian rekomendasi untuk permohonan hak atas tanah negara oleh perorangan atau badan hukum, dipandang perlu melakukan pengaturan permohonan hak atas tanah negara dimaksud;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Rekomendasi Untuk Permohonan Hak Atas Tanah Negara di Kabupaten Boyolali;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2014 4. Undang-Undang 23 Tahun tentang Nomor (Lembaran Republik Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan.....

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
- 8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- 10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- 11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN:....

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN BOYOLALI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
- 2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
- 3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- 4. Camat adalah pimpinan dari Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 6. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
- 11. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

12. Data Fisik.....

- 12. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
- 13. Pemohon atau Subjek Hak adalah perorangan atau badan hukum yang pendiriannya sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14. Rekomendasi Untuk Permohonan Hak Atas Tanah Negara yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah pertimbangan sebagai saran yang menguatkan kedudukan subyek dan obyek Tanah Negara dalam pengajuan permohonan hak atas Tanah Negara.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman tentang tata cara pemberian Rekomendasi untuk permohonan hak atas Tanah Negara di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mencegah timbulnya sengketa, konflik dan/atau perkara pertanahan di Daerah; dan
- b. mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan Rekomendasi;
- b. pembentukan tim penyiapan Rekomendasi;
- c. mekanisme rapat tim penyiapan Rekomendasi;
- d. mekanisme pemberian Rekomendasi;
- e. pembatalan Rekomendasi; dan
- f. sanksi.

#### BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5.....

2

#### Pasal 5

Perseorangan atau badan hukum dapat mengajukan Rekomendasi untuk permohonan hak atas Tanah Negara di Daerah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pemohon menguasai dan menggunakan/memanfaatkan Tanah Negara yang dimohon;
- b. melengkapi Data Yuridis dan Data Fisik Tanah Negara yang dimohon; dan
- c. status tanah dan penguasaan tanah yang dimohon tidak dalam sengketa, konflik, dan berperkara.

## Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Rekomendasi

#### Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Rekomendasi Bupati, dengan dilampiri:
  - a. surat pernyataan penguasaan fisik;
  - b. surat pernyataan kesaksian oleh 2 (dua) orang saksi;
  - c. proposal permohonan Rekomendasi Bupati untuk Permohonan Hak atas Tanah Negara;
  - d. gambar sketsa batas bidang tanah yang dimohon;
  - e. surat pernyataan tidak keberatan, dalam hal pada tanah yang dimohon terdapat pihak lain yang menggarap atau menempati;
  - f. surat perjanjian peralihan garapan/penguasaan atas Tanah Negara, dalam hal tanah yang dimohon berasal dari alih garapan/penguasaan dari pihak lain;
  - g. surat pernyataan tanah lain yang dipunyai, dalam hal selain Tanah Negara yang sedang dimohon, pemohon sudah mempunyai bidang tanah lainnya;
  - h. surat pernyataan tidak mempunyai tanah lain, dalam hal Pemohon tidak mempunyai tanah lainnya selain tanah yang sedang dimohon; dan
  - i. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon, saksi I dan saksi II.
- (2) Dalam hal permohonan Rekomendasi diajukan oleh badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan akta pendirian badan hukum atau identitas lain yang menunjukan kedudukan badan hukum yang bersangkutan.

(3) Permohonan......

- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data pemohon;
  - b. data tanah yang dimohon;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. riwayat penguasaan tanah;
  - e. kondisi dan penggunaan tanah yang dimohon; dan
  - f. rencana pemanfaatan/penggunaan tanah setelah dimohon.
- (4) Format kelengkapan permohonan tertulis kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN REKOMENDASI

## Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Tingkat Kabupaten

#### Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menyiapkan Rekomendasi Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas, antara lain:
  - a. melakukan penelitian data administrasi Tanah Negara yang dimohon;
  - b. meminta keterangan dari Perangkat Desa/Kelurahan, Tim Penyiapan Rekomendasi untuk Permohonan Hak atas Tanah Negara Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
  - c. meminta keterangan pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahui status tanah dan riwayat tanah yang dimohon; dan
  - d. melakukan peninjauan lokasi.

#### Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penyiapan Rekomendasi Tingkat Desa/Kelurahan

#### Pasal 8

(1) Kepala Desa/Lurah membentuk Tim Penyiapan Rekomendasi untuk Permohonan Hak Atas Tanah Negara di tingkat Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah setelah menerima permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Tim.....

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan penelitian Data Yuridis dan Data Fisik tanah;
  - b. meminta keterangan dari Perangkat Desa/Kelurahan setempat;
  - c. melakukan peninjauan lokasi; dan
  - d. meminta keterangan pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahui status tanah dan riwayat tanah yang dimohon.
- (3) Tim Penyiapan Rekomendasi di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab : Kepala Desa

b. Ketua : Sekretaris Desa

c. Sekretaris : Kasi Pemerintahan Desa

d. Anggota : 1) Kasi Pemerintahan Kecamatan;

2) Seluruh Anggota BPD; dan

3) Kepala Dusun setempat yang wilayahnya terdapat Tanah Negara yang dimohon.

(4) Tim Penyiapan Rekomendasi di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab : Lurah

b. Ketua : Sekretaris Kelurahan

c. Sekretaris : Kasi Pemerintahan Kelurahan

d. Anggota : 1) Kasi Pemerintahan Kecamatan;

2) Ketua RW setempat yang wilayahnya terdapat Tanah Negara yang dimohon; dan

 seluruh Ketua RT se-wilayah RW setempat yang wilayahnya terdapat Tanah Negara yang dimohon.

(5) Format Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pembentukan tim penyiapan Rekomendasi untuk permohonan hak atas Tanah Negara di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV MEKANISME RAPAT TIM PENYIAPAN REKOMENDASI

#### Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan lokasi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan tertulis dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melakukan rapat dengan dihadiri pemohon dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi penguasaan fisik.

(2) Hasil......



- (2) Hasil rapat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang paling sedikit memuat:
  - a. menyetujui/tidak menyetujui permohonan;
  - b. status tanah yang dimohon;
  - c. data Pemohon; dan
  - d. data tanah yang dimohon.
- (3) Peserta rapat yang hadir mengikuti rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar hadir rapat, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil rapat Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menyatakan tidak menyetujui permohonan, maka Kepala Desa/Lurah memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dengan tembusan kepada Camat dan Bupati sebagai laporan.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Rapat Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan menyetujui permohonan Pemohon, maka Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Tanah, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Keterangan Tanah sebagamana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat Rekomendasi Bupati.
- (3) Kepala Desa/Lurah mengajukan surat permohonan Rekomendasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Berita Acara Hasil Rapat Tim Penyiapan Rekomendasi untuk Permohonan Hak Atas Tanah Negara dengan dilampiri:
  - a. Surat Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. Berita Acara hasil rapat Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
     (1);

|    | 1 0.   | 4 41  |  |
|----|--------|-------|--|
| 0  | dattar | hadir |  |
| C. | uaitai | naun. |  |

- c. daftar hadir peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
   dan
- d. permohonan tertulis dari Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)beserta lampirannya.
- (4) Surat permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V MEKANISME PEMBERIAN REKOMENDASI

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan surat permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dimaksud oleh Bupati, maka Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melakukan penelitian data administrasi tanah dan peninjauan lokasi.
- (2) Penelitian data administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bertempat di Desa/Kelurahan yang bersangkutan/terkait;
  - b. dihadiri oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Pemerintah Desa/Kelurahan, Tim Penyiapan Rekomendasi untuk Permohonan Hak Atas Tanah Negara Tingkat Desa/Kelurahan, Pemohon, Saksi Penguasaan Fisik, serta dapat menghadirkan Narasumber lain yang terkait dengan permohonan hak atas tanah terkait;
  - c. dilakukan klarifikasi mengenai kebenaran Data Yuridis dan Data Fisik tanah yang dimohon, dan keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Tim Penyiapan Rekomendasi untuk Permohonan Hak Atas Tanah Negara Tingkat Desa/Kelurahan, Pemohon, Saksi Penguasaan Fisik, serta pihak lain yang terkait dengan permohonan Rekomendasi yang diajukan kepada Bupati; dan
  - d. dilakukan peninjauan lokasi keberadaan tanah yang dimohon.
- (3) Peserta yang hadir mengikuti penelitian data administrasi dan peninjauan lokasi sebagamana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam daftar hadir, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Hasil.....



- (4) Hasil penelitian data administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta yang hadir, dan dilengkapi dengan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Setelah dilakukan penelitian data administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melaksanakan rapat koordinasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan kegiatan penelitian data administrasi dan peninjauan lokasi guna membahas pemberian Rekomendasi dengan memperhatikan hasil pelaksanaan penelitian data administrasi dan peninjauan lokasi.
- (2) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan mengenai ada tidaknya permasalahan yang meliputi Data Fisik maupun Data Yuridis atas tanah yang dimohon terdiri dari:
  - a. penguasaan tanah oleh Pemohon;
  - b. pemanfaatan/penggunaan tanah;
  - c. data/status tanah;
  - d. obyek tanah yang meliputi luas tanah maupun batas-batas tanah yang dimohon; dan
  - e. pertimbangan terkait lainnya seperti kondisi lingkungan hidup di sekitar lokasi tanah yang dimohon.
- (3) Hasil pembahasan dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan nota dinas oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pertanahan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan rapat koordinasi, dengan dilampiri:
  - a. permohonan tertulis Kepala Desa/Lurah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); dan
  - b. Berita Acara hasil penelitian data administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Pasal 14.....

#### Pasal 14

- (1) Setelah Bupati menerima nota dinas beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Bupati mempertimbangkan untuk:
  - a. memberikan Rekomendasi kepada Pemohon; atau
  - b. tidak memberikan Rekomendasi kepada Pemohon.
- (2) Bupati dalam menanggapi permohonan hak atas Tanah Negara baik berupa pemberian Rekomendasi atau tidak memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jawaban secara tertulis kepada Pemohon dan tembusan kepada Dinas/Instansi terkait, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya nota dinas beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jawaban Bupati secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah selanjutnya menyampaikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Tanah kepada Pemohon.

## BAB VI PEMBATALAN REKOMENDASI

#### Pasal 15

- (1) Bupati dapat membatalkan Rekomendasi disebabkan:
  - a. Pemohon dan/atau pejabat yang berwenang ternyata memalsukan surat keterangan dan/atau pernyataan;
  - b. terdapat kelengkapan berkas permohonan yang ternyata tidak benar;
  - c. melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. adanya kesalahan lainnya yang bersifat cacat hukum administratif.
- (2) Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kesalahan prosedur, kesalahan penetapan Pemohon, kesalahan objek tanah, Data Yuridis atau Data Fisik yang tidak benar.
- (3) Rekomendasi batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku apabila penggunaan Rekomendasi tidak sesuai peruntukannya dan pelaksanaannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....



BAB VII SANKSI

#### Pasal 16

Pemohon, pejabat yang berwenang dan/atau pihak lain yang memberikan informasi tidak benar dan/atau pernyataan/keterangan palsu pada saat pengajuan permohonan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah, dan Pemohon berkewajiban untuk segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali guna melengkapi berkas persyaratan untuk proses pemberian hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Dalam hal setelah pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terjadi permasalahan/sengketa dengan pihak lain terkait permohonan hak atas Tanah Negara atau terdapat gugatan dari pihak lain, dan/atau berdasarkan hasil penelitian kelengkapan/kebenaran Data Yuridis dan Data Fisik permohonan hak atas tanah tersebut serta hasil pemeriksaan kelayakan permohonan tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua permohonan Tanah Negara di Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB X.....

K

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 30 November 2020

BUPATI BOYOLALI,

**≯**SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, Telah diteliti Bagian Hukum Setda Paraf

MASPILLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 75

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 1/4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK
PERMOHONAN HAK ATAS TANAH
NEGARA DI KABUPATEN BOYOLALI

(Desa/Kel)...., ....(tanggal).....

|   | nonan Surat<br>ngan Tanah. | Kepada Yth :  Kepala  Desa/Lurah  Kecamatan   |
|---|----------------------------|---|
|   |                            | di –  |
|   |                            |   |
| Dengan Hormat,  |                            |   |
| Saya yang bertan  | da tangan di bawah ini:    |   |
| Nama<br>Tempat, Tanggal<br>Umur<br>Pekerjaan<br>Nomor KTP<br>Alamat | Lahir:                     |   |
| Dalam hal ini ber   | tindak untuk dan atas na   | ma diri sendiri.  |
| M2 yang ter   |                            | k telah menguasai bidang tanah seluas <u>+</u><br>WDesa/Kelurahan Kecamatan<br>dang tanah adalah: |
| Sebelah utara<br>Sebelah selatan<br>Sebelah timur<br>Sebelah barat  |                            |   |
| Sehuhungan den  | gan kenastian hukum/ke     | ielasan mengenai status tanah yang saya   |

Sehubungan dengan kepastian hukum/kejelasan mengenai status tanah yang saya kuasai tersebut, maka saya mohon untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah......guna pengajuan permohonan Rekomendasi Bupati dalam rangka pemberian hak atas tanah dimaksud.

Adapun riwayat penguasaan tanah sejak sekitar Tahun.....sebagai berikut:

Sebelumnya sejak sekitar Tahun.....tanah dikuasai oleh..........kemudian pada sekitar Tahun......yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga penguasaan atas tanah dimaksud saya lanjutkan sejak sekitar Tahun.....sampai dengan saat ini. Selama saya menguasai dan memanfaatkan tanah dimaksud sejak sekitar Tahun....hingga saat ini tidak terdapat permasalahan ataupun sengketa dengan pihak lain manapun.

Kondisi tanah saat ini berupa tanah pertanian/pekarangan yang selama ini saya garap/saya pergunakan untuk....., sedangkan rencana pemanfaatan/penggunaan tanah setelah dimohon menjadi Tanah Hak Milik akan saya pergunakan untuk: tanah garapan/tempat tinggal/.....sebagaimana mestinya.

Selanjutnya sekiranya permohonan ini diterima, kami mohon dengan hormat agar Kepala Desa/Lurah berkenan memfasilitasi permohonan rekomendasi kepada Bupati agar permohonan hak atas tanah negara yang kami ajukan dapat dipenuhi.

Demikian mohon menjadikan periksa, atas terkabulnya permohonan diucapkan terima-kasih.

| Ho   | orr | na | t I | Ka | mi | , |
|------|-----|----|-----|----|----|---|
|      |     |    |     |    |    |   |
|      |     |    |     |    |    |   |
| <br> |     |    |     |    |    |   |

## SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK

| Yang bertanda tan   | gan dibawah ini:  |
|---|---|
| Nama :  |   |
| Tempat, Tanggal Lahir:  |   |
| Umur :  |   |
| Pekerjaan :   |   |
| Nomor KTP :   |   |
|   | Dukuh RT RW Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Boyolali.  |
| disaksikan oleh 2 (dua) o<br>1.Saksi I<br>Nama<br>Tempat, Tanggal Lahir<br>Umur<br>Nomor KTP<br>Pekerjaan | t untuk dan atas nama diri sendiri, yang dikuatkan dan brang saksi:  DukuhRTRWDesa/KelurahanKecamatan Kabupaten Boyolali.   |
|   |   |
| 그리고 있었습니다. 그 이 후에 아름이 있는데 이 이 목표를 보고 있는데 요즘 모든 나라?  |   |
|   |   |
| Nomor KTP   |   |
| Pekerjaan<br>Alamat   | :RWDesa/KelurahanKecamatan  |
| Alamat  | 그들은 사람들에 가는 아니는 아니다면 하는 것은 아니는  |
|   | Kabupaten Boyolali.   |
| Dengan ini menyatakan   |   |
| tanah negara berupa<br>di DukuhRTRW<br>tersebut sejak sekitar   | pemohon dengan itikad baik sudah menguasai secara fisika tanah oro-oro/DC/ seluas <u>+</u> m2 yang terletakDesa/Kelurahan KecamatanKabupaten Boyolali Tahunhingga saat ini dan selama ini saya pergunakan atas-batas tanah sebagai berikut: |
| Sebelah Utara berbata<br>Sebelah Timur berbat<br>Sebelah Selatan berbata<br>Sebelah barat berbata         | asan dengan :atasan dengan :  |
| 2. Bahwa riwayat tanah  | tersebut sejak Tahun adalah sebagai berikut:  |
| digunakan untuk<br>b. pada sekitar Tahu<br>c. pada sekitar Tahu   | in;<br>in<br>saat ini penguasaan tanah saya lanjutkan dan saya kelola/  |
|   | ut baik kepemilikan maupun batas-batasnya tidak menjadi   |
| sengketa/konflik/per  | kara dengan pihak manapun.  |
| 4. Bahwa tanah terseb   | ut belum pernah dimohonkan Surat Keputusan dan Hak  |

5. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan/sengketa dengan pihak lain atau

ada gugatan dari pihak lain, hal tersebut menjadi tanggung jawab saya selaku pemohon dan saya sanggup menyelesaikan sendiri serta tidak akan melibatkan

ataupun Sertifikatnya.

yang terkait/pihak manapun.

K

6. Bahwa apabila saya memalsukan isi surat pernyataan ini, saya bersedia dituntut di muka Hakim baik secara Pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

Surat pernyataan ini dibuat untuk kelengkapan pengajuan permohonan rekomendasi pemberian Hak atas tanah dari Bupati Boyolali.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun serta dikuatkan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

| Saksi –Saksi: | (Desa/Keluranan),(Tangga                         |
|---------------|--|
| 1. Saksi I    | Yang Menyatakan,                                 |
| )             | Matauri  |
|               | Materai  |
| 2. Saksi II   | Rp. 6000,-                                       |
| )             | ***************************************          |
|               |  |
|               | Mengetahui dan membenarkan:<br>Kepala Desa/Lurah |
|               |  |
|               |  |

## SURAT PERNYATAAN KESAKSIAN

| Yang bertanda tangan dibawah ini:  |  |
|--|--|
| 1.Nama :   |  |
| Dalam hal ini sebagai Saksi I.   |  |
| 2.Nama :   |  |
| Dalam hal ini sebagai Saksi II.  |  |
| Tanah Negara berupa tanah oro-oro/   | as pemilikan/penguasaan sebidang/sebagian<br>DC/ seluas <u>+</u> m2 yang terletak di<br>n Kecamatan Kabupaten Boyolah  |
| Sebelah Utara berbatasan dengan<br>Sebelah Timur berbatasan dengan<br>Sebelah Selatan berbatasan dengan<br>Sebelah barat berbatasan dengan | :<br>:   |
| Tahun dikuasai oleh selanju<br>sekarang dikuasai oleh warga<br>Kecamatan Kabupaten Boyolali, s   | Benar bahwa tanah tersebut sejak sekitar<br>tnya sejak sekitar Tahunsampai dengan<br>Dukuh RTRW Desa/Kelurahan<br>sesuai dengan riwayat tanah sebagaimana<br>ara dalam Surat Pernyataan Penguasaan |
| penuh tanggung jawab dan apabila<br>Kesaksian ini tidak benar, maka sa   | an ini dibuat dengan sesungguhnya dengan<br>ternyata dikemudian hari Surat Pernyataan<br>ya sanggup dituntut dimuka Hakim secara<br>emberikan keterangan palsu, sesuai dengan<br>dangan.           |
| YANG DIBERI KESAKSIAN  | (Desa/Kelurahan),(tanggal) YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN   |
|  | 1. Saksi I : (   |
|  | 2. Saksi II : (  |

#### **PROPOSAL**

# PERMOHONAN REKOMENDASI TANAH NEGARA.... DI DESA/KELURAHAN....KECAMATAN.... MENJADI TANAH HAK MILIK SAUDARA...... WARGA DESA/KELURAHAN...... KECAMATAN ...... KABUPATEN BOYOLALI

#### I. Pendahuluan.

## II. Maksud dan Tujuan.

#### Maksud:

- 1. untuk memperoleh kejelasan status tanah; dan
- 2. memenuhi persyaratan permohonan hak dari tanah negara menjadi tanah hak milik baik secara fisik maupun syarat administrasinya.

#### Tujuan:

- 1. memperoleh kepastian hukum;
- 2. mewujudkan tertib administrasi pertanahan; dan
- 3. mengoptimalkan pengelolaan tanah.

## III. Alasan dan Pertimbangan Permohonan Tanah:

Adapun alasan dan pertimbangan kami yang telah menguasai sejak Tahun ..... sampai dengan sekarang mengajukan permohonan hak atas tanah negara tersebut menjadi tanah hak milik adalah sebagai berikut:

- 1. mendapatkan kepastian dan kejelasan status tanah yang dikuasai; dan
- 2. terpenuhinya kelengkapan persyaratan baik dari segi data administrasi maupun hukum terhadap proses permohonan tanah negara menjadi hak milik.

#### IV. Data tanah yang dimohon:

| Tanah negara yang kami mo<br>terletak di DukuhRTRW<br>Kabupaten Boyolali dengan batas-bata   | Desa/Kelurahan | seluas <u>+</u><br>Kecamatan | M2 |
|--|----------------|------------------------------|----|
| Sebelah Utara berbatasan dengan<br>Sebelah Timur berbatasan dengan<br>Sebelah Selatan berbatasan dengan<br>Sebelah barat berbatasan dengan |                |                              |    |
| [2018] 25 이 보지 생기 있다면 보다 하는 것이 하면 하는 사람이 있다면 있다면 하는 사람이 다른 사람이 하는 것이다.   |                |                              |    |

Peruntukannya selama ini adalah untuk: tempat tinggal/tanah garapan/pertanian yang kami pergunakan/kami kelola/garap sampai dengan saat ini.

V. Rincian teknis rencana pemanfaatan setelah dimohon menjadi tanah hak milik apabila Bapak Bupati memberikan rekomendasi permohonan hak atas tanah tersebut, maka setelah menjadi tanah hak milik, tanah tersebut akan saya gunakan/manfaatkan untuk tempat tinggal/tanah garapan/pertanian.

#### VI. Penutup.

Demikian proposal ini disampaikan kepada Bapak Bupati sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pemberian rekomendasi, dengan harapan supaya kami yang telah menguasai dan menggarap Tanah Negara tersebut mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum sehingga dapat meningkatkan optimalisasi dalam pengelolaan tanahnya.

#### VII. Lampiran

Sebagai kelengkapan berkas dalam Proposal permohonan rekomendasi dari Bapak Bupati terhadap permohonan tanah negara menjadi tanah hak milik, maka kami lampirkan berkas-berkas, sebagai berikut:

- a. surat pernyataan penguasaan fisik;
- b. surat pernyataan kesaksian oleh 2 (dua) orang Saksi;
- c. gambar sketsa batas bidang tanah yang dimohon;
- d. surat pernyataan tidak keberatan;
- e. surat perjanjian peralihan garapan/penguasaan atas tanah negara;
- f. surat pernyataan tanah lain yang dipunyai/surat pernyataan tidak mempunyai tanah lain; dan
- g. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Saksi I dan Saksi II.

| Mengetahui,       | (Desa/Kelurahan),(tanggal) |
|-------------------|----------------------------|
| KEPALA DESA/LURAH | Pemohon hak atas tanah     |
|                   |                            |
|                   |                            |

## GAMBAR SKETSA BATAS BIDANG TANAH NEGARA DI DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN..... YANG DIMOHON HAK MILIK OLEH SAUDARA ...... WARGA DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN.....KABUPATEN BOYOLALI

| UTARA                |  |                                 |
|----------------------|--|---------------------------------|
|                      | Batas Utara                              | 1                               |
| Batas Barat :        | TANAH YANG DIMOHON<br>LUAS : <u>+</u> M2 | Batas Timur :                   |
|                      | Batas Selatan :                          |                                 |
| Mengetahui,<br>CAMAT | Mengetahui,<br>KEPALA<br>DESA/LURAH      | (Desa/Kel),(tanggal)<br>Pemohon |
| Pangkat<br>NIP       |  |                                 |

## SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN

| Saya yang bertanda tangan di bawan illi   |  |
|---|--|
| Nama Tempat/Tanggal lahir Umur Pekerjaan Alamat : DukuhRTI Kabupaten Bo   | RWDesa/KelurahanKecamatan<br>yolali.   |
|   | sekitar Tahun hingga saat ini<br>m2 yang terletak di Dukuh<br>atan, Kabupaten Boyolali, dengan   |
| Sebelah Utara berbatasan dengan<br>Sebelah Timur berbatasan dengan<br>Sebelah Selatan berbatasan denga<br>Sebelah barat berbatasan dengan | :<br>n :   |
|   | mpati/menggarap tidak menguasai tanah<br>keberatan tanah tersebut dimohon menjadi<br>asai yaitu: |
| Tempat/Tanggal lahir :  | RWDesa/KelurahanKecamatan  |
|   | at sesuai dengan keadaan yang sebenarnya<br>an dari pihak manapun juga, selanjutnya<br>mestinya. |
|   | (Desa/Kelurahan),(tanggal)<br>Saya yang membuat pernyataan,                                      |
|   | (ditempel meterai Rp6.000,00)  |
|   |  |
| Men;<br>KEPALA DESA/I   | getahui,<br>JURAH  |
|   |  |

#### PERJANJIAN PERALIHAN GARAPAN/PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA

| Yar                       | ng bertanda tangan dibwah  | ini:  |
|---------------------------|--|---|
|                           | Nama<br>Tempat/Tanggal Lahir<br>Umur<br>Pekerjaan<br>Alamat            | :Tahun<br>:DukuhRTRWDesa/Kelurahan<br>KecamatanKabupaten  |
|                           | Dalam Hal Ini Disebut Pih  | nak I   |
|                           | Nama<br>Tempat/Tanggal Lahir<br>Umur<br>Pekerjaan<br>Alamat            | :Tahun : DukuhRTRWDesa/Kelurahan KecamatanKabupaten   |
|                           | Dalam Hal Ini Disebut Piha   | ak II   |
| Pih.                      | amatan Kabupate<br>ak I dengan ini mengalihka<br>ada Pihak II atas tan | menghadap Kepala Desa/Lurahen Boyolali guna mencatat perjanjian sebagai berikut:  Pasal 1 an kepada Pihak II garapan/penguasaan tanah Negara lah seluas ± |
| Kec                       |  | RTRW Desa/Kelurahan   |
| Uta<br>Tim<br>Sela<br>Bar | atan :   | Pasal 2   |
| bes<br>gan                | erta semua yang ada di at  | I menyerahkan garapan/penguasaan Tanah Negara as tanah dimaksud kepada Pihak II dengan menerima besar Rp  |

#### Pasal 3

Dengan beralihnya garapan/penguasaan Tanah Negara ini, Pihak I bersedia untuk bertanggung jawab apabila terdapat gugatan dari sanak keluarga/familinya sampai dengan Pihak II merasa tidak dirugikan oleh Pihak lain.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat bersama dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan / paksaan dari Pihak manapun juga. Apabila tidak benar kami bersedia untuk bertanggungjawab baik perdata maupun pidana tanpa melibatkan Instansi yang berwenang.

|                           | (Desa/kelurahan),<br>(Tanggal) |
|---------------------------|--------------------------------|
| Saksi -s                  |                                |
| Pihak II<br>Yang menerima | Pihak I<br>Yang menyerahkan    |
| ()                        | (                              |
|                           |                                |
| ()                        | ()                             |
| Mengetahui d              | an dihadapan                   |
| Kepala Desa/Lurah         |                                |
|                           |                                |
| (                         | )                              |

## SURAT PERNYATAAN TANAH LAIN YANG DIPUNYAI

| Tempat/Tanggal Lah<br>Umur<br>Pekerjaan<br>Alamat |  |
|---|--|
| Dengan ini menyata                                |  |
| tanah oro-oro/DC<br>di Dukuh RT.                  | egara yang saya mohonkan hak seluas <u>+</u> m2 berupa<br>/jenis tanah : Pekarangan/Pertanian yang terletak<br>RWDesa/Kel Kecamatan<br>ini, saya juga sudah mempunyai tanah yang lain yaitu: |
| Terdaftar/Belum                                   | No   |
|   | (Desa/Kelurahan),(tanggal)   |
|   | Yang membuat pernyataan  |
|   | ()  Mengetahui,  KEPALA DESA/LURAH   |
|   |  |

## SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI TANAH LAIN

| Saya yang bertanda                                       | tangan di bawah ini:   |
|--|--|
| Nama<br>Tempat/Tgl. Lahir<br>Umur<br>Pekerjaan<br>Alamat | : : tahun : : DukuhRTRWDesa/KelurahanKecamatan Kabupaten Boyolali.   |
| saya mohonkan rek<br>DukuhRTRW.<br>seluas <u>+</u>       | akan dengan sesungguhnya, bahwa selain bidang tanah yang omendasi Bupati Boyolali saat ini, yaitu tanah yang terletak dDesa/KelurahanKecamatan Kabupaten BoyolalM2 yang selama ini saya pergunakan untukdan setelah Milik akan saya pergunakan untuk tersebut, saya nah lainnya. |
| sekitar Tahun  | menguasai/mengelola/memanfaatkan tanah dimaksud sejak<br>hingga saat ini, dan selama ini tidak terdapa<br>keta mengenai penguasaan, luas, batas dan pemanfaatan atas<br>ngan pihak lain.   |
|  | an ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya<br>apat dipergunakan sebagairnana mestinya.   |
|  | (Desa/Kelurahan),(tanggal)<br>Saya yang menyatakan,  |
|  | Materai<br>Rp. 6.000,00  |
|  |  |
|  |  |
|  | Mengetahui,<br>KEPALA DESA/LURAH   |
|  |  |

## FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PEMOHON, SAKSI I DAN SAKSI II YANG MASIH BERLAKU

| DIKETAHUI KADES/LURAH<br>Nama Pemohon : |  |
|---|--|
| Fotokopi KTP pemohon<br>Sisi depan      | Fotokopi KTP pemohon<br>Sisi belakang  |
| Nama Saksi I :                          |  |
| Fotokopi KTP Saksi I<br>Sisi depan      | Fotokopi KTP Saksi I<br>Sisi belakang  |
| Nama Saksi II :                         |  |
| Fotokopi KTP Saksi II<br>Sisi depan     | Fotokopi KTP Saksi II<br>Sisi belakang |
| (Desa/Kelurahan)<br>Mengetahui sesuai   |  |
| Camat,                                  | Kepala<br>Desa/Lurah                   |
| Pangkat<br>NIP                          |  |
|   | BUPATI BOYOLALI,                       |

1º

**★**SENO SAMODRO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK
PERMOHONAN HAK ATAS TANAH
NEGARA DI KABUPATEN BOYOLALI



## KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH...... NOMOR......TAHUN...... TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN REKOMENDASI UNTUK PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN.....KECAMATAN......KABUPATEN BOYOLALI

## KEPALA DESA/LURAH .....,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati Boyolali Nomor.....Tahun ....tentang Pemberian Rekomendasi untuk Permohonan Hak atas Tanah Negara di Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penviapan Rekomendasi untuk Permohonan Hak atas Tanah Negara di Desa/Kelurahan..... Kecamatan... Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah .....;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 207);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 71);

Memperhatikan:

Surat Saudara.....Tanggal....perihal Permohonan Surat Keterangan Tanah dan Rekomendasi Bupati;

|            |   | MEMUTUS            | SKAN:   |
|------------|---|--------------------|---|
| Menetapkan | : |                    |   |
| KESATU     | • | Hak atas Tanah     | apan Rekomendasi untuk Permohonan<br>Negara di Desa/Kelurahan<br>en Boyolali, dengan susunan<br>erikut: |
|            |   | a. Penanggungjawab | <b>:</b>  |
|            |   | b. Ketua           | :   |
|            |   | c. Sekretaris      | :   |
|            |   | d. Anggota         |   |
|            |   |                    | 1)  |
|            |   |                    | 2)  |
|            |   |                    | 3)  |
|            |   |                    | 4) det  |

**KEDUA** 

Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian data yuridis dan data fisik tanah yang dimohon;
- b. melakukan peninjauan lokasi tanah yang dimohon;
- c. meminta keterangan dari Perangkat Desa/Kelurahan terkait dengan penguasaan tanah, obyek tanah, dan riwayat tanah yang dimohon; dan
- d. meminta keterangan pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahui status tanah dan riwayat tanah yang dimohon.

| KETIGA  | : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/DPA Kelurahan |
|---------|--|
| KEEMPAT | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.   |
|         | Ditetapkan di :<br>pada tanggal :  |
|         | KEPALA DESA/LURAH  |
|         | (nama tanpa gelar dan pangkat)   |

BUPATI BOYOLALI,

₹ SENO SAMODRO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK
PERMOHONAN HAK ATAS TANAH
NEGARA DI KABUPATEN BOYOLALI

## DAFTAR HADIR RAPAT TIM PENYIAPAN REKOMENDASI UNTUK PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA DESA/KELURAHAN......KECAMATAN ..... KABUPATEN BOYOLALI

| Hari/Tanggal | : |
|--------------|---|
|--------------|---|

Tempat : Kantor/Balai Desa/Kelurahan ...... Kecamatan ......

Keperluan : Membahas permohonan Surat Keterangan Tanah dan

Rekomendasi Bupati untuk tanah negara yang dimohon oleh Saudara..... warga Desa/Kelurahan...Kecamatan....Kabupaten..

| NO  | NAMA | ALAMAT/DINAS/INSTANSI | PEKERJAAN/<br>KEDUDUKAN | TANDA-<br>TANGAN |
|-----|------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 1.  |      |                       | Penanggungjawab         | 1                |
| 2.  |      |                       | Ketua                   | 2                |
| 3.  |      |                       | Sekretaris              | 3                |
| 4.  |      |                       | Anggota                 | 4                |
| 5.  |      |                       | Anggota                 | 5                |
| 6.  |      |                       | Anggota                 | 6                |
| 7.  |      |                       | Anggota                 | 7                |
| 8.  |      |                       | Anggota                 | 8                |
| 9   |      |                       | Anggota                 | 9                |
| 10. |      |                       | Anggota                 | 10               |
| 11. |      |                       | Anggota                 | 11               |
| 12. |      |                       | Anggota                 | 12               |
| Dst |      |                       | Dst                     | Dst.             |

TIM PENYIAPAN REKOMENDASI UNTUK PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA DESA/KELURAHAN...... Ketua,

BUPATI BOYOLALI,

**ESENO SAMODRO** 

Telah diteliti
Bagian Hukum
Setda
Paraf

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR }4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK
PERMOHONAN HAK ATAS TANAH
NEGARA DI KABUPATEN BOYOLALI

# BERITA ACARA RAPAT TIM PENYIAPAN REKOMENDASI UNTUK PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA DESA/KELURAHAN...... KECAMATAN..... KABUPATEN BOYOLALI

| Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di Kantor/Balai Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Boyolali telah diadakan Rapat Tim Penyiapan Rekomendasi untuk Permohonan Hak atas Tanah Negara di Desa/Kelurahan membahas permohonan Surat Keterangan Tanah dan Rekomendasi Bupati yang dimohon oleh: |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Nama :   |  |  |  |
| Tempat, Tanggal Lahir :  |  |  |  |
| Umur :   |  |  |  |
| Pekerjaan :  |  |  |  |
| Nomor KTP :  |  |  |  |
| Alamat : Dukuh RT RW Desa/Kelurahan  |  |  |  |
| Kecamatan Kabupaten Boyolali   |  |  |  |
| Sedangkan Tanah yang dimohon adalah tanah yang terletak di DukuhRTRW Desa/Kel Kecamatan Kabupaten Boyolah seluas <u>+</u> M2 dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:  |  |  |  |
| Sebelah Utara berbatasan dengan :  |  |  |  |
| Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Penyiapan Rekomendasi untuk Permohonan Hak atas Tanah Negara Desa/kelurahan  |  |  |  |
| <ol> <li>Pada Tanah yang dimohon serta penguasaan tanahnya tidak dalam sengketa,<br/>konflik ataupun perkara dengan pihak manapun;</li> </ol>  |  |  |  |
| 3. Menyetujui/Tidak Menyetujui permohonan hak atas tanah negara dimaksud, berdasarkan alasan/pertimbangan:   |  |  |  |
| 4. Segala urusan administrasi dan biaya yang berkaitan dengan permohonan Tanah<br>Negara menjadi Tanah Hak Milik tersebut menjadi tanggung-jawab pemohon.  |  |  |  |
| Demikian Berita Acara Rapat Tim Penyiapan Rekomendasi untuk<br>Permohonan Hak atas Tanah Negara Desa/Kelurahan Kecamatan dibuat<br>dan ditandatangani Tim untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan  |  |  |  |

sebagaimana mestinya.

| No. | Nama | Jabatan            | Tanda tangan |
|-----|------|--------------------|--------------|
| 1.  |      | Penanggung Jawab   | 1            |
| 2.  |      | Ketua              | 2            |
| 3.  |      | Sekretaris         | 3            |
| 4.  |      | Anggota            | 4            |
| 5.  |      | Anggota<br>Anggota | 5            |
| 6.  |      | Anggota            | 6            |
| 7.  |      | Anggota<br>Anggota | 7            |
| 8.  |      | Anggota            | 8            |

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Telah diteliti Bagian Hukum Setda Paraf

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 1/4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK
PERMOHONAN HAK ATAS TANAH
NEGARA DI KABUPATEN BOYOLALI

### KOP SURAT DINAS PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

|            |   | sa/Kelurahan)(Tanggal)  |
|------------|---|---|
| Nomor      | : 590/  | Kepada Yth.:  |
| Lampiran   |   | Saudara   |
| Perihal    | : Tindak-lanjut Permohonan  | DukuhRTRWDesa/Kel   |
|            | Surat Keterangan Tanah.   | Kecamatan   |
|            | ourse management  | di –  |
|            |   |   |
|            |   |   |
|            | permohonan Surat Keterangan tanah yang Saudara mohon selRTRW Desa/Kelurahan dengan batas-batas sebagai beri Sebelah Utara berbatasan denga Sebelah Timur berbatasan denga Sebelah Selatan berbatasan denga Sebelah barat berbatasan denga Dengan ini disampaikan kepad pembahasan oleh Tim Penyiap Hak atas Tanah Negara Depermohonan Saudara tidak di sebagai berikut:  a. Status tanah yang Saudara negara; | gan:  da Saudara bahwa setelah dilakukan ban Rekomendasi untuk Permohonan esa/Kelurahanpada Tanggal, disetujui dengan alasan pertimbangan ra mohon bukan merupakan tanah perkara pada tanah yang Saudara m data yuridis dan data fisik; |
|            |   |   |
|            |   |   |
|            |   |   |
| J. reruitg | <u>.</u>  | BUPATI BOYOLALI,  |
|            |   | K BOTTHI BOTOLIBI,  |
|            |   | - Contract  |

Telah diteliti Bagian Hukum Setda

Paraf

K

SENO SAMODRO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK
PERMOHONAN HAK ATAS TANAH
NEGARA DI KABUPATEN BOYOLALI

## KOP SURAT DINAS PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

### SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor:

Paraf

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK
PERMOHONAN HAK ATAS TANAH
NEGARA DI KABUPATEN BOYOLALI

## KOP SURAT DINAS PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Nomor

Perihal

Lampiran

| : 590/   | (Desa/Kel),<br>Kepada Yth.:  | (Tanggal)  |
|--|--|--|
| : 1 (satu ) bendel   | Bupati Boyolali  |  |
| : Permohonan Rekomendasi<br>Pemberian Hak atas Tanah Negar   | di –<br>ra. <u>BOYOLALI</u>  |  |
| Bersama ini dengan horn<br>Rekomendasi dari wa<br>KelurahanKecamatanatas n<br>Permohonan Hak atas Tanah<br>DC/di Desa/Kelurahan<br>Milik Saudara tersebut yang b<br>Desa/Kelurahan Kecan<br>telah dikuasai dengan itikad bai<br>sekitar Tahun, sampai dengan | arga masyarakat<br>nama Saudarayang<br>Negara berupa tar<br>Kecamatan menjadi<br>beralamat di Dukuh<br>natan Kabupaten I<br>k dan digarap oleh pe  | Desa/<br>g mengajukan<br>nah oro-oro/<br>i Tanah Hak<br>RTRW<br>Boyolali, yang |
| Adapun Tanah Negara yang<br>yang terletak di Dukuh<br>KecamatanKabupaten Boyolal<br>berikut:   | RTRWDesa/K   | elurahan   |
| Sebelah Utara berbatasan dengan  | :  |  |
| Sebelah Timur berbatasan dengan  | :  |  |
| Sebelah Selatan berbatasan denga   | n:   |  |
| Sebelah barat berbatasan dengan  |  |  |
| Sebagai bahan pertimbanga<br>lampirkan kelengkapan berkas, an  | The state of the s | sama ini kami  |
| 1. Surat Keterangan Tanah Kepal  |  |  |
| 2. Berita Acara hasil rapar<br>Desa/Kelurahan;   | t Tim Penyiapan  | Rekomendasi  |
| 3. Daftar hadir rapat Desa/Kelurahan;  | Tim Penyiapan  | Rekomendasi  |
| 4. Surat Permohonan Saudara  | ;  |  |
| 5. Surat Pernyataan Penguasaan   |  |  |
| 6. Surat Pernyataan Kesaksian ol   |  |  |
| 7. Proposal Permohonan Rekomer   |  |  |
| 8. Gambar sketsa batas bidang ta   |  |  |
| 9. Surat Pernyataan Tidak Kebera   |  | Atas Tonob   |
| <ol> <li>Surat Perjanjian Peralihan<br/>Negara;</li> </ol>   |  |  |
| 11. Surat Pernyataan Tanah Lain<br>Tidak Mempunyai Tanah Lain;   | yang Dipunyai / Sur  | rat Pernyataan   |
| 12. Fotokopi Kartu Tanda Pendudu   | ık Pemohon, Saksi I daı  | n Saksi II.  |
|  |  |  |

Demikian permohonan ini disampaikan mohon menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan diucapkan terima kasih.

| MENGETAHUI<br>CAMAT | KEPALA DESA/LURAH                     |
|---------------------|---------------------------------------|
|                     |                                       |
|                     |                                       |
| Pangkat             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala DPU PR kab. Boyolali;
- 2. Camat .....;
- 3. Ketua BPD Desa .....;
- 4. Pertinggal.

BUPATI BOYOLALI,

★ SENO SAMODRO



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK
PERMOHONAN HAK ATAS TANAH
NEGARA DI KABUPATEN BOYOLALI

#### DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal

Dst

| NO | NAMA | ALAMAT/DINAS/INSTANSI | TANDA-TANGAN |
|----|------|-----------------------|--------------|
| 1  |      |                       | 1            |
| 2  |      |                       | 2            |
| 3  |      |                       | 3            |
| 1  |      |                       | 4            |
| 5  |      |                       | 5            |
| 5  |      |                       | 6            |
| 7  |      |                       | 7            |
| 3  |      |                       | 8            |
|    |      |                       | 9            |
| .0 |      |                       | 10           |
| 1  |      |                       | 11           |
| 2  |      |                       | 12           |
| 3  |      |                       | 13           |
| 4  |      |                       | 14           |
| 15 |      |                       | 15           |

.....(Desa/Kelurahan),......(tanggal)
TIM FASILITASI PENYELESAIAN
PERMASALAHAN PERTANAHAN
KABUPATEN BOYOLALI
KETUA,

Pangkat NIP .....

BUPATI BOYOLALI,

Dst.

- Tel

2 SENO SAMODRO

Delah diteliti
Bagian Hukum
Setda
Paraf

R

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK
PERMOHONAN HAK ATAS TANAH
NEGARA DI KABUPATEN BOYOLALI

#### KOP SURAT DINAS SEKRETARIAT DAERAH

# BERITA ACARA PENELITIAN DATA ADMINISTRASI DAN PENINJAUAN LOKASI PERMOHONAN REKOMENDASI HAK ATAS TANAH NEGARA DI DESA/KELURAHAN ...... KECAMATAN ...... HARI....., TANGGAL.......

Pada hari ini ...... Tanggal....... Bulan ...... Tahun ....... dilaksanakan penelitian data administrasi dan peninjauan lokasi permohonan rekomendasi hak atas tanah negara di Desa/Kelurahan..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali yang dimohon warga masyarakat : atas nama Saudara ....... atas tanah negara yang terletak di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan....

Kegiatan penelitian data administrasi dan peninjauan lokasi dihadiri oleh Dinas/instansi terkait, Pemerintah Kecarnatan ..... dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ....., Tim Penyiapan Rekomendasi untuk Permohonan Hak atas tanah Negara Desa/Kelurahan....., para saksi penguasaan fisik dan pemohon serta pihak lain yang terkait dengan permohonan rekomendasi hak atas tanah negara di Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....

Pelaksanaan kegiatan penelitian data administrasi dan peninjauan lokasi adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa pemohon rekomendasi hak atas tanah negara di Desa/Kelurahan.... telah melengkapi persyaratan administrasi/data fisik dan data yuridis guna permohonan rekomendasi Bupati Boyolali;
- 2. Bahwa berdasarkan data administrasi di Desa/Kelurahan ...., tanah yang dimohon sudah dikuasai secara fisik oleh pemohon, dan tanah tersebut bukan tanah adat (Yasan), tanah tersebut tidak masuk dalam buku C Desa/Kelurahan, tanah tersebut bukan merupakan tanah Milik Desa/Kelurahan/Aset Desa/Kelurahan ataupun aset pemerintah/pihak lain, dan sampai saat ini tidak menjadi obyek sengketa/konlik/perkara;
- 3. Bahwa para saksi penguasaan fisik membenarkan berdasarkan riwayat tanah adalah tanah negara yang selama ini telah dikuasai secara fisik maupun yuridis oleh pemohon hingga sekarang, dan sampai saat ini tidak menjadi obyek sengketa/konflik/perkara;
- 4. Bahwa berdasarkan pada penelitian data administrasi, maka data administrasi yang tidak sesuai/belum lengkap akan segera disesuaikan berdasarkan keadaan yang sebenarnya mengenai pemohon dan data tanah dimaksud, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Bahwa berkaitan dengan kelengkapan persyaratan dokumen permohonan rekomendasi hak atas tanah negara di Desa/Kelurahan ..... tersebut, pemohon menyatakan:
  - a. Bahwa tanah tersebut baik status, kepemilikan maupun batas-batasnya tidak menjadi sengketa dengan pihak manapun.
  - b. Bahwa tanah tersebut belum pernah dimohonkan Surat Keputusan dan Hak ataupun Sertifikatnya.

- c. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan/sengketa dengan pihak lain atau ada gugatan dari pihak lain, hal tersebut menjadi tanggungjawab pemohon dan pemohon sanggup menyelesaikan sendiri serta tidak akan melibatkan yang terkait/pihak manapun.
- d. Bahwa apabila pemohon memalsukan isi surat pernyataan/dokumen persyaratan lainnya, pemohon bersedia dituntut di muka Hakim baik secara Pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.
- 6. Bahwa setelah penelitian data administrasi dilanjutkan dengan peninjauan lokasi tanah negara yang dimohon warga masyarakat tersebut;
- 7. Bahwa pemohon akan segera menindaklanjuti hal-hal yang disampaikan dalam kegiatan penelitian data administrasi maupun peninjauan lokasi, berkoordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait;
- 8. Bahwa dalam pelaksanaan penelitian data administrasi dan peninjauan lokasi tidak terdapat permasalahan baik mengenai pengusaan/kepemilikan tanah, data tanah, obyek tanah dan luas tanah maupun batas-batasnya, selanjutnya hasil penelitian data administrasi dan peninjauan lokasi akan dilaporkan kepada Bupati Boyolali guna mendapatkan rekomendasi permohonan hak atas tanah negara di Desa/Kelurahan..... Kecamatan .......

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan ditandatangani oleh segenap yang hadir dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun juga. Selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...(Desa/Kelurahan), ....(Tanggal)

| NO | NAMA | ALAMAT/DINAS/INSTANSI | TANDA-TANGAN |
|----|------|-----------------------|--------------|
| 1  |      |                       | 1            |
| 2  |      |                       | 2            |
| 3  |      |                       | 3            |
| 4  |      |                       | 4            |
| 5  |      |                       | 5            |
| 6  |      |                       | 6            |
| 7  |      |                       | 7            |
| 8  |      |                       | 8            |
| 9  |      |                       | 9            |
| 10 |      |                       | 10           |
| 11 |      |                       | 11           |
| 12 |      |                       | 12           |
| 13 |      |                       | 13           |
| 14 |      |                       | 14           |
| 15 |      |                       | 15           |
| 16 |      |                       | 16           |
| 17 |      |                       | 17           |
| 18 |      |                       | 18           |
| 19 |      |                       | 19           |
| 20 |      |                       | 20           |

| 21 | 21 |
|----|----|
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |

.....(Desa/Kelurahan),......(tanggal)
TIM FASILITASI PENYELESAIAN
PERMASALAHAN PERTANAHAN
KABUPATEN BOYOLALI
KETUA,

Pangkat NIP .....

BUPATI BOYOLALI,

& SENO SAMODRO

